

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN ANAK  
(ALIMENTASI) OLEH ORANG TUA PASCA PUTUSAN PERCERAIAN  
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Oleh: Agen**

**Pembimbing I:Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,M.H.**

**Alamat: Jl. Inpres Gg. Ikhlas Pekanbaru**

**Email: agenpribadi@yahoo.co.Id**

*ABSTRACT*

The obligation of parents toward children include the maintenance of the child, both parents are still intact in the bonds of marriage and those already divorced, reality although liability issues of parent against children after the divorce it has been arranged in various regulations perundang-undangan and islamic law, in Article 156 Compilation of Islamic Law on Marriage For Divorce Due to Rupture which reads mumayyiz Children who do not deserve hadhanah of her mother, unless the mother has died, children who already mumayyiz right to choose to get hadhanah of father or mother, and all costs and living hadhanah a dependent child's father according to his ability, at least until the child is an adult and can take care of themselves (21 years), but in public life still many parents, especially fathers who neglect these duties if he had been divorced by his wife / mother of his children. The purpose of this thesis is to determine how the shape of the child maintenance obligations (alimony) by parents after divorce judgment in Rokan Hilir district, to know how to remedy if the non-performance of obligations of child maintenance (alimony) by parents after divorce judgment in Rokan downstream. This study uses the Sociological Juridical for research conducted in the Religious Ujung Tanjung Rokan Hilir. Population and sample is the whole of the parties relating to the matter under investigation amounted to 3 people, the source of the data used is data, primary, secondary and tertiary, data collection technique used observation, questionnaires, interviews and review of the literature. From the discussion presented above it can be concluded that the implementation of the obligations of child maintenance (alimony) by parents after divorce judgment in Religion The court jurisdiction Ujung Tanjung Rokan Hilir not run smoothly and showed a lack of responsibility ex-husband / father of the child maintenance obligations that must be given to their children. Factors shortcomings of child maintenance obligations (alimony) by parents after divorce judgment can be grouped to four factors: the first factor of the economy, both public awareness, the third means and facilities in the implementation of law enforcement child maintenance obligations (alimony). And remedies, if not the implementation of the travel after the divorce judgment against the maintenance of the child is to execute payments.

Keywords: Liability, child maintenance, post-verdict, divorce.

## A. Pendahuluan

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelaminnya). Dalam rangka itu Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita. Sesuai dengan hakekat manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain maka manusia memerlukan hidup bersama yang teratur, dalam hal ini adalah berkeluarga, sebagai suami istri. Dimana setiap saat mereka dapat bertemu siang malam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan seumur hidup berkumpul dan bergaul.<sup>1</sup> Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), menyebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya

pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>3</sup>

Berdasarkan data pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2012-2013 Cerai Talak berjumlah 144 perkara, sisa akhir tahun 2012 berjumlah 23 perkara dan diterima tahun 2013 berjumlah 121 yang sudah di putus 99 sisa perkara 45 sedangkan Cerai Gugat berjumlah 347 perkara, di terima 121 sisa akhir tahun yang diputus 2012: 62 perkara sisa nya 37 perkara. Sedangkan perkara alimentasi (pemeliharaan anak) yang ada dari ke dua perkara tersebut berjumlah 10 perkara, yang terlaksana hanya 5 perkara dan yang tidak terlaksana 5 perkara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "***Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir***"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua

---

<sup>1</sup>A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, Al-Bayan, 1994, Hlm. 1.

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>3</sup>Jenny Novrianto, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.13.

pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimanakah upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apabila tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami proses penegakan Hukum dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian.
- c) Tambahan referensi kepustakaan mengenai pelaksanaan kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Putusnya Perkawinan**

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan:

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami yang dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khula<sup>4</sup>.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 197.

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut perkawinan dapat bubar karena: kematian salah satu pihak, keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan baru si istri atau suami setelah mendapat izin dari hakim sesuai pasal 494, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil.<sup>5</sup>
- 2) Menurut Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>6</sup>

Alasan-alasanyang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah jika:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri.
4. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

## **2. Teori Pemberian Nafkah Anak (Nafaqoh)**

Kata Nafaqoh diambil dari kata Infak, sedangkan infak artinya mengeluarkan. Kata infak ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Nafaqoh ada 3 sebab yaitu: Sebab masih ada hubungan kerabat, sebab memiliki hamba sahaya dan sebab perjudohan perkawinan. adapun beberapa orang tua ke atas maka wajib menafkahi anak, ada 2 syarat yaitu:

1. Anak berada dalam keadaan fakir yaitu ketidak mampuan anak untuk menjaga harta atau melakukan pekerjaan.
2. Anak berada dalam keadaan lumpuh atau fakir dan gila, apabila anak mampu untuk mempunyai atau adanya pekerjaan maka tidak wajib menafkahi kepada anak.

---

<sup>5</sup> Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pembubaran Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>7</sup>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; Pasal 19 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

## E. Kerangka Konseptual

Agar mendapat suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman terhadap kata-kata dalam penulisan ini nantinya, maka penulis mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).
- b. Kewajiban Adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, seharus, tugas kewajiban, perintah yang harus dilakukan.<sup>8</sup>
- c. Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Adalah kewajiban memberikan nafkah/pemeliharaan.<sup>9</sup>
- d. Orang Tua Adalah Bapak atau Ibu dari seorang anak yang berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.<sup>10</sup>
- e. Bercerai Adalah pisah, berhenti bersuami istri, putus pertalian, menyapah, perpecahan, perpisahan.<sup>11</sup>
- f. Putusnya perkawinan Adalah istilah hukum yang digunakan

<sup>8</sup> Dessy Anwar, *Op cit*, hlm 592.

<sup>9</sup> Yudha Pandu, *Kamus Hukum*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008, hlm 11.

<sup>10</sup> Kompilas Hukum Islam Pasal 106, *Op.cit*, hlm. 114

<sup>11</sup> Dessy Anwar, *Op cit*, hlm 108.

dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan ”perceraian” atau berakhirnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jika dilihat dari sudut pandang dan jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.<sup>13</sup>

### 2) Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian sudah dilakukan pada di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Rokan Hilir) dan lokasi ini dipilih karena sesuai dengan judul penelitian dan dapat memberikan data..

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dapat berupa himpunan orang, kejadian ataupun kasus-kasus.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Op cit*, hlm 190.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus, 2009, hlm 30.

### **b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode *purpose* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang ada mewakili sejumlah populasi yang ada, yang kategori sampel itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

### **4) Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Rokan Hilir).

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Februari, 1996, hlm 118-119

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Presiden, Putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Makalah, literatur Perceraian, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

#### **3) Bahan Hukum Tersier**

yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder seperti kamus-kamus, dan ensiklopedia.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

### a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, pada umumnya dalam daftar pertanyaan telah disediakan jawabannya.

### b) Wawancara

Wawancara adalah melakukan wawancara tidak terstruktur secara langsung kepada Panitera yang ada di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Rokan Hilir). Dan melakukan Tanya jawab berupa secara langsung kepada pasangan pelaksanaan kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut.

### c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder dimana yang terdiri dari makalah, literatur-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

## 6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara metode kualitatif. Yaitu uraian data yang dituangkan dalam data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika tetapi dianalisa terhadap rumusan dan penjelasan. Selanjut menjelaskan dalam bentuk terang dan terperinci, kemudian membandingkannya dengan perbandingan yang satu dengan yang lain dan ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif.

## G. Tinjauan umum tentang Putusnya Perkawinan

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan disebut juga dan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan di deparsidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari kumpulan. Kemudian kedua

perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Hukum talaq berdasarkan pendapat para ahli fiqih harus didasarkan kepada penyebab terjadinya talaq atau perceraian tersebut:

1. Wajib yaitu apabila perselisihan pasangan menurut para hakim yang menengahi persoalan tersebut memandang perlu perkawinan tersebut diputuskan.
2. Sunnah yaitu apabila dianggap suami mampu untuk menafkahi istri tetapi istri tidak dapat menjaga kehormatannya, suami dan keluarga.
3. Haram yaitu apabila menjatuhkan talaq saat istri dalam keadaan haid.
4. Makruh yaitu hukum yang menjadi dasar dari talaq atau perceraian tersebut dimana hukum ini biladikerjakan tidak apa-apa dan jika tidak dikerjakan berpahala.<sup>16</sup>

## 3. Syarat dan Alasan Perceraian

Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perceraian mengatakan bahwa perceraian itu dapat terjadi dengan alasan bahwa:

- a. Salah satu pihak terlibat zina atau menjadi

pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

## 4. Akibat Perceraian

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan

---

<sup>15</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.156.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 381

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3

- saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
2. Anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nakhah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  4. Semua biaya hadhanah dan nakhah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

#### **H. Tinjauan Umum Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian**

Terjadinya perpisahan dalam arti perceraian maka orang tua masih juga mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak sesuai dengan penghasilan orang tua.

##### **1. Macam-Macam Biaya pemeliharaan Anak**

Apabila terjadi perceraian dimana telah di peroleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas.

Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orang tua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan.

##### **2. Yang Berkaitan Memberikan Biaya Pendidikan Anak**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai anak dan biaya pendidikannya, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (a) dan (b), yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana

bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalil atas hal ini adalah hadits Rasulullah SAW: “Sang anak bisa tetap bersama ibunya sampai dia aqil baligh dan mulai bisa memilih. Bila telah sampai usia itu, dia diberikan kebebasan untuk mau ikut siapa dari antara ayahnya atau ibunya”. Namun yang terpenting adalah bahwa semua biaya pengasuhan merupakan tanggung jawab sang ayah, meskipun anak itu tinggal bersama ibunya. Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya.<sup>18</sup>

### **I. Hak dan Kedudukan Anak Di Mata Hukum**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta untuk mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Tidak ada satupun pihak lain berhak merampas hak hidup dan kemerdekaan itu. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

Hak Asasi Anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dan hal ini diatur dalam berbagai konvensi-konvensi khusus internasional, karena sejak anak masih dalam kandungan kemudian lahir, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa ia masih dalam keadaan tergantung dan belum bisa mandiri, ia memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, kesejahteraan dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

Perlakuan khusus terhadap anak adalah untuk mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan perlindungan hukum yang lebih baik, sehingga ketika ia dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya dan tidak akan ragu-ragu menegakkan dan mengaplikasikannya secara bertanggung jawab, sebagai generasi penerus masa depan ia akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila anak dalam menjalani tahapan perkembangan hidupnya hingga dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, ia akan sulit mengerti, memahami dan menghargai hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang pada akhirnya juga akan merugikan

---

<sup>18</sup><http://myquran.com/forum/showthread.php/2027-jika-Orang-Tua-Bercerai-Bagaimana-Nasib-Anak/page8>. (terakhir dikunjungi tanggal 18 Desember 2013 pada pukul 21.00 WIB).

masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara karena tiang tiang dan fondasi yang rawan dari generasi penerusnya. Untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Anak maka negara memerlukan hukum perlindungan anak yang konkrit dan efektif, baik secara substansial, struktural maupun kultural.<sup>19</sup>

## **J. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Sebelum dan Setelah Terjadinya Perceraian**

### **a. Sebelum Terjadi Perceraian**

Akad nikah merupakan lambang kerelaan dan kesiapan suami istri memikul segala konsekuensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus memikul musabab (akibat), akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri baik materil maupun non materil. Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul bebagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami istri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua

---

<sup>19</sup>HR. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm. 1-2

berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.<sup>20</sup>

### **b. Sesudah (pasca) Terjadi Perceraian**

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.<sup>21</sup>

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>22</sup>

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat,

---

<sup>20</sup>Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah, hlm. 7-19.

<sup>21</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 45

<sup>22</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26

berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan menerus cita-cita dan berkemampuan bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan Hakim.<sup>23</sup>

**K. Bentuk Kewajiban Pemeliharaan Anak (alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir.**

1. Putusan Nomor: 378/Pdt.G/2012/PA.Utj.  
Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara Pemohon SYAHDAR Bin WIJI melawan SUGIHARTI Binti MUNDARI yang diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung 04 Desember 2012 yang terdaftar dengan register nomor:

---

<sup>23</sup>Pasal 9 dan 40 Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

378/Pdt.G/2012/PA.Utj., tanggal 04 Desember 2012.<sup>24</sup>

2. Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2013/PA.Utj.  
Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara Pemohon JUNAIDI Bin SARIDI melawan RIA AGUSTINA Binti IRWANTO yang diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung 06 pebruari 2013 yang terdaftar dengan register nomor: 43/Pdt.G/ 2013/PA.Utj., tanggal 06 pebruari 2013.<sup>25</sup>

**L. Upaya Hukum Apabila Tidak Terlaksananya kewajiban Pemeliharaan Anak (alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir.**

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

---

<sup>24</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sugiharti selaku Termohon. Tanggal 11 mei 2014 Pukul 10.10 WIB di rumah nya di Jalan Jend. Sudirman Gang Tap III Dusun Karya Nyata RT. 04 RW. 03 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>25</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ria Agustina selaku Termohon. Tanggal 12 mei 2014 Pukul 09 : 09 WIB di rumahnya di Dusun Pasar Baru, Kepenghuluan Simpang Kanan , Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR.
- c. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Melaksanakan eksekusi ketua pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/ Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

#### **M. Kesimpulan**

1. Bentuk kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan dengan lancar dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab

mantan suami/ ayah terhadap kewajiban pemeliharaan yang harus diberikan kepada anak-anaknya.

Dari tiga kasus yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan setelah terjadinya perceraian, yang oleh suami/ ayah hanyalah amar putusan hakim mengenai pemeliharaan masa iddah, pemeliharaan anak yang terhutang dan pemeliharaan anak untuk beberapa bulan pertama sejak terjadinya perceraian, apapun untuk waktu dan bulan-bulan berikutnya perhatian orang tua/ kian berkurang, pemeliharaan anak hanya ada diberikan ketika orang tua/ ayah berkunjung melihat keadaan anaknya, atau ketika sang anak/ ibunya mencari dan menagihnya tetapi yang diberikan sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidup anak, bahkan ada yang sama sekali tidak lagi memberikan nafkah anak dan benar-benar membiarkan anak yang diasuh bekas isterinya menjadi terlantar dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya selain mantan isteri/ ibu sang anak.

2. Upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan cara melakukan eksekusi agar pelaksanaan dari putusan hakim yang telah berkekuatan

---

<sup>26</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Affandi selaku Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 06 Mei 2014 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hillir.

hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak pengadilan berdasarkan permohonan dari si pemohon sesuai dengan tahapan yang di mulai dari tahapan peringatan kepada termohon dalam jangka waktu yang diberikan selama 8 hari agar menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tahapan penjualan lelang. Semua memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama sehingga orang tua/ ibu atau anak yang ingin menuntut haknya tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan tuntutan pemeliharaan anak ke Pengadilan.

#### **N. SARAN**

1. Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum supaya dapat menyusun peraturan hukum dan perundang-perundangan yang lebih jelas dan tegas mengenai patokan nominal pemeliharaan anak dan sanksi hukum terhadap orang tua/ ayah yang melalaikan kewajiban pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Dan supaya kalangan Pengacara/ Advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu atau rendah tingkat ekonominya untuk mendapatkan bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka di Pengadilan.

2. Kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami mengenai hak-hak hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang dilaksanakannya sebagai warga negara, khususnya mengenai hak-hak pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua/ ayah setelah terjadinya perceraian.
3. Kepada orang tua yang telah bercerai dan memiliki anak dibawah umur dimaksudkan agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban sebagai orang tua untuk tidak mengabaikan kewajiban kepada anak-anaknya walaupun mereka telah bercerai.

#### **O. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku – Buku:**

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Ahmad Rofik, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1987, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahlan dan Abdul Aziz, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Dedi Junaedi, 2002, *Bimbingan Perkawinan*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia Vada, Surabaya.

HR. Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Kamal Mukhtar, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta..

Muh. Nawawi bin Umar Al-jawi Al-Bantani, 1997, *Kitab Fathul Qorib*, Darul Fikri, Libanon.

Muh. Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nurcholis Madjid, 1997, *Masyarakat Religius*, Paramadina, Jakarta.

Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 1974, *Fikih Islam*, Attahiriyan, Jakarta.

Yudha Pandu, 2008, *Kamus Hukum*, Karya Gemilang, Jakarta.

**B. Peraturan Undang-Undang :**  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

**C. Jurnal :**

Jenny Novrianto, 2010, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Satria Efendi, *Makna, Ugens dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah.

Yahya Harahap, 1989, *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia*, Makalah Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

**D. Website :**

<http://ariefhikmah.com/keluarga/ana-k/.com> diakses pada tanggal 13 Februari 2014

<http://myquran.com/forum/showthread.php/2027-jika-Orang-Tua-Bercerai-Bagaimana-Nasib-Anak/pages8>. diakses pada tanggal 18 Desember 2014

WWW.Compas.com. Jumlah Angka Perceraian. Diakses pada tanggal 01 Mei 2014.